



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 824 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/7159/436.7.1/2024 Tanggal 20 Maret 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : INDONESIA TIONGHOA CULTURE CENTRE
Jenis Pendidikan : LKP
Alamat : Jl. A Yani 88 Graha Pena Lt 14/ Ruang 01A SURABAYA, RT 02 / RW 02 / 06,
Kelurahan KETINTANG, Kecamatan GAYUNGAN
NPSN : K5668131
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia Tionghoa
Berdasarkan Akta Notaris : REXI SURA MAHARDIKA, SH, M.Kn
Nomor 29 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-0022501.AH.01.04.2016
Ketua Penyelenggara : OEI KIEMLIE
Nama Ketua/Pimpinan : Oei Kiem Lie
Nama Rumpun : Bahasa
Nama Program : Bahasa Mandarin

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.9/10/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 18 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Maret 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009